



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandu Prasetyo Nugroho als Pandu Bin Suwaryo;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangmalang RT.002 RW.001 Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Pandu Prasetyo Nugroho als Pandu Bin Suwaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhamad Ihsanul Fuad Penasihat Hukum, Penasihat Hukum dari LBH "PERISAI KEBENARAN" yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Purbalingga, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 8/Pen.Pid/2021/PN Pbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) Lempeng/Strip (@ 10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg; 40 (empat puluh) Lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 Kapsul; 50 (lima puluh) Lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg; 2 (dua) Tas Kertas corak Batik; 10 (sepuluh) lempeng (setiap lempeng berisi 10 butir) obat kapsul jenis Tramadol 50Mg dan 1 (satu) tas cangklong warna coklat merk CUNIKY dirampas untuk dimusnahkan,;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna hitam, No. Simcard : 089695925845, IMEI 1 : 861930045764350, IMEI 2 : 86193004576434 dan 1 (satu) unit HP Xiaomi tipe Redmi Note 8 Pro warna Hijau, IMEI I : 861915044414958, IMEI 2 : 861915044414966, No sim Card : 085714567571 dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO dari tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Pandu di Karangmalang RT.002 RW.001 Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO bertemu dengan Sdr. Bangkit (DPO) yang kemudian Sdr. Bangkit menawarkan sample (contoh) 1 (satu) butir obat Tramadol 5 mg kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa minum;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Sdr. Bangkit kembali menemui Terdakwa dan mengajak bekerja sama untuk menjual obat Tramadol dengan menitipkan 5 (lima) lempeng/strip obat Tramadol untuk terdakwa jual namun hingga keesokan harinya belum juga terdakwa jual lalu obat tersebut kemudian diambil lagi oleh Sdr. Bangkit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Bangkit mengajak Terdakwa menemui saksi Sukur untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) lempeng Tramadol untuk Terdakwa jual yang kemudian Terdakwa berhasil menjual sebanyak 6 (enam) lempeng selama 2 (dua) hari berturut-turut kepada teman Terdakwa dan sisanya 4 (empat) lempeng dijual oleh Sdr. BANGKIT yang uang hasil penjualannya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg



diserahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB saksi SUKUR datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan 10 (sepuluh) lempeng/strip Tramadol tersebut sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekaligus mengantarkan lagi 25 (dua puluh lima) lempeng/strip obat Tramadol untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari saksi OHAN yang memesan sebanyak 5 (lima) lempeng Tramadol, lalu saksi Ohan Terdakwa minta untuk mengambil obat Tramadol di rumah Terdakwa namun ter-nyata yang mengambil adalah saksi SEPTO sambil menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi SEPTO datang lagi untuk meminta sebanyak 5 (lima) lempeng/strip obat Tramadol, namun tidak langsung membayarnya dan dibawa terlebih dahulu obat tersebut. setelah itu Terdakwa menjual kembali sebanyak 6,5 (enam setengah) lempeng kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di warung yang mengaku teman dari saksi SEPTO, lalu Terdakwa menjual obat Tramadol kepada temannya saksi LEGO dirumahnya saksi ROHIM sebanyak 4 (empat) lempeng;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB teman dari saksi ROHIM membeli obat Tramadol sebanyak 2 (dua) lempeng dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pada sore harinya lalu saksi SUKUR datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan obat Tramadol sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi SUKUR datang kerumah untuk mengambil kekurangan uang hasil penjualan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekalian mengantarkan Obat Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lempeng untuk dijual kembali. Dan obat tersebut sudah laku terjual semua di beli oleh saksi DAFFA, saksi OHAN, saksi. ROHIM dan Sdr. SEPTO selama kurun waktu 12 (dua belas) hari;
- Baru pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi SUKUR datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 100 (seratus)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg



lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg, 50 (lima puluh) lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 kapsul, 50 (lima puluh) lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg lalu sebanyak 10 (sepuluh) lempeng TRAMADOL 50 kapsul Terdakwa titipkan kepada saksi LEGO namun disimpan di tas milik saksi ROHIM kemudian tidak berselang lama sekira pukul 20.00 WIB datang saksi Muji Raharja bersama anggota Tim dari Satnarkoba Polres Purbalingga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas peredaran obat-obatan tersebut. Selanjutnya barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dibawa ke kantor Polres Purbalingga guna pemeriksaan lebih lanjut; .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2674/NOF/2020 tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya antara lain menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor :
 1. BB-5555/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; BB-5556/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 dan BB-5558/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 yang disita dari Tersangka PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO dan saksi ROHIMANSAH Als ROHIM Bin SUMARSO tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;
 2. BB-5557/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg yang disita dari Tersangka PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEGOWO APRIL SASONGKO Als LEGO Bin MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Pandu ditangkap pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 malam di rumahnya Pandu di Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet Purbalingga;
- Bahwa saat itu saksi sedang bermain di rumahnya Terdakwa Pandu kemudian tiba-tiba datang orang Polres Bagian Narkoba;
- Bahwa orang Polres tersebut kemudian menggeledah rumahnya Pandu dan ditemukan obat-obatan Tramadol di kamarnya Pandu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah obat yang ditemukan petugas dari Polres;
- Bahwa saat itu diakui Pandu bila obat-obatan tersebut miliknya Terdakwa Pandu;
- Bahwa saat penggeledahan warga sekitar diajak untuk ikut menyaksikan.
- Bahwa Terdakwa Pandu pernah menjual tramadol ke saksi;
- Bahwa hari itu teman saksi ditelpon oleh Pandu supaya main ke rumahnya Pandu kemudian saksi dan teman saksi main ke rumahnya Pandu, kemudian dikasih 2 butir obat Tramadol;
- Bahwa saksi pernah membeli obat Tramadol ke Pandu sekitar 7 kali, sekali membeli 1 lempeng berisi 10 butir;
- Bahwa obat tersebut saksi pakai sendiri.
- Bahwa harga 1 lempeng Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain beli 1 lempeng, saksi juga pernah beli ½ lempeng dan paling banyak 3 lempeng;
- Bahwa kalau membeli obat ke Pandu, saksi biasanya patungan/iuran dengan Ohan dan Rohim, uangnya iuran bertiga dan kalau sudah dapat obat kemudian obatnya juga dibagi bertiga;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. AJIANTO ARIBOWO Bin SUNARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Purbalingga;
 - Bahwa saksi bersama anggota Tim lainnya dari Satnarkoba Polres Purbalingga telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Makam, RT. 03 RW 03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga karena diduga mengedarkan obat-obatan Daftar G;
 - Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 08.00 Wib setelah dilakukan penangkapan terhadap Saudara Indra Syaabani di rumah orang tuanya yang kemudian diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan mendapatkan 4 (empat) butir obat Tramadol dengan cara membeli melalui Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme 6, model RMX2001 IMEI 1 : 863011041131379, IMEI 2 : 863011041131361, warna putih;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap PANDU PRASETIYO NUGROHO menyebutkan bahwa 2 (dua) lempeng berisi 20 butir Tramadol miliknya tersebut disimpan dibawah tempat tidur dirumah Sdr. ASSEGAF;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saudara Assegaf memang benar ditemukan 2 (dua) lempeng berisi 20 butir Tramadol tersebut, Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap pelaku dibawa ke Polres Purbalingga guna dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MUJI RAHARJO Bin SUKIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 WIB petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan pemantauan dan observasi di wilayah Kec. Bobotsari kemudian mendapat informasi penyalahgunaan obat keras Daftar G;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama anggota tim Satnarkoba lainnya mendatangi rumah Sdr. Sukur yang pada saat itu sedang tidur sendirian dirumahnya dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl, obat Tramadol HCL 50 mg dan Diazepam;
- Bahwa saat Sdr. Sukur diinterogasi diperoleh informasi bahwa sebagian barang bukti berupa 2 box berisi obat diduga jenis Tramadol diperoleh informasi bahwa Sdr Sukur mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa dari obat-obatan tersebut sudah disalurkan kepada Terdakwa Pandu Prasetyo Nugroho dan Sdr. Sandy Ridho Pangestu;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.13 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pandu di rumahnya yang sedang bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Pandu ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) Lempeng/Strip (@ 10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan Tramadol HCl Tablet 50 mg, 40 (empat puluh) lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan Tramadol 50 kapsul, 50 (lima puluh) lempeng/strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg didalam 2 (dua) tas kertas corak batik, 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna hitam;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Sandy di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dan pelaku kemudian dibawa ke Polres Purbalingga guna dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Pandu ditemukan 100 butir obat Tramadol dan Tryhexymer;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Pandu, dia membeli obat Tramadol dari Saudara Sukur yang awalnya dititipi untuk dijualkan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pandu tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Pandu adalah karyawan swasta bukan apoteker;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi ke warung untuk membeli rokok dan disana bertemu dengan Saudara Kadafi dan dia menanyakan ada obat Tramadol tidak lalu saksi jawab ada tapi mau saksi pakai sendiri akan teteap Saudara Kadafi meminta untuk menggantinya, karena merasa kasihan kemudian saksi kasihkan ke Saudara Kadafi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setelah itu Saksi pulang kerumah untuk tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 13 Agustus 2020 Terdakwa bertemu. Bangkit yang menawarkan sample 1 butir obat Tramadol 5 mg ke Terdakwa kemudian Terdakwa minum;
- Bahwa pada hari Minggu 16 Agustus 2020 Sdr. Bangkit kembali menemui Terdakwa mengajak kerja sama menjual Tramadol dengan menitipkan 5 (lima) strip obat Tramadol untuk terdakwa jual namun hingga keesokan harinya belum juga terdakwa jual lalu diambil lagi;
- Bahwa pada hari Kamis 20 Agustus 2020 jam 3 sore Sdr. Bangkit mengajak Terdakwa menemui saksi Sukur mengambil 10 lempeng Tramadol untuk Terdakwa jual yang kemudian Terdakwa berhasil menjual sebanyak 6 lempeng selama 2 hari berturut-turut kepada teman Terdakwa dan sisanya 4 lempeng dijual oleh Sdr. Bangkit dan uang hasil penjualannya diserahkan ke Terdakwa sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis 3 September 2020 jam 6 sore Sr. Sukur datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan 10 (sepuluh) lempeng/strip Tramadol tersebut sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekaligus mengantarkan lagi 25 lempeng Tramadol untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari saksi OHAN yang memesan sebanyak 5 (lima) lempeng Tramadol, lalu saksi Ohan Terdakwa minta untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg



mengambil obat Tramadol di rumah Terdakwa namun ternyata yang mengambil adalah saksi SEPTO sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi SEPTO datang lagi untuk meminta sebanyak 5 (lima) lempeng/strip obat Tramadol, namun tidak langsung membayarnya dan dibawa terlebih dahulu obat tersebut. setelah itu Terdakwa menjual kembali sebanyak 6,5 (enam setengah) lempeng kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di warung yang mengaku teman dari saksi SEPTO, lalu Terdakwa menjual obat Tramadol kepada temannya saksi LEGO dirumahnya saksi ROHIM sebanyak 4 (empat) lempeng;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB teman dari saksi ROHIM membeli obat Tramadol sebanyak 2 (dua) lempeng dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pada sore harinya lalu saksi SUKUR datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan obat Tramadol sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi SUKUR datang kerumah untuk mengambil kekurangan uang hasil penjualan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekaligus mengantarkan Obat Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lempeng untuk dijual kembali. Dan obat tersebut sudah laku terjual semua di beli oleh saksi DAFFA, saksi OHAN, saksi. ROHIM dan Sdr. SEPTO selama kurun waktu 12 (dua belas) hari;
- Baru pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi SUKUR datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 100 (seratus) lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg, 50 (lima puluh) lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 kapsul, 50 (lima puluh) lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg lalu sebanyak 10 (sepuluh) lempeng TRAMADOL 50 kapsul Terdakwa titipkan kepada saksi LEGO namun disimpan di tas milik saksi ROHIM kemudian tidak berselang lama sekira pukul 20.00 WIB datang saksi Muji Raharja bersama anggota Tim

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg



dari Satnarkoba Polres Purbalingga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas peredaran obat-obatan tersebut. Selanjutnya barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dibawa ke kantor Polres Purbalingga;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) Lempeng/Strip (@ 10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg;
2. 40 (empat puluh) Lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 Kapsul;
3. 50 (lima puluh) Lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg;
4. 2 (dua) Tas Kertas corak Batik;
5. 10 (sepuluh) lempeng (setiap lempeng berisi 10 butir) obat kapsul jenis Tramadol 50Mg;
6. 1 (satu) tas cangklong warna coklat merk CUNIKY;
7. 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna hitam, No. Simcard : 089695925845, IMEI 1 : 861930045764350, IMEI 2 : 86193004576434;
8. 1 (satu) unit HP Xiami tipe Redmi Note 8 Pro warna Hijau, IMEI 1 : 861915044414958, IMEI 2 : 861915044414966, No sim Card : 085714567571;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO bertemu dengan Sdr. Bangkit (DPO) yang kemudian Sdr. Bangkit menawarkan sample (contoh) 1 (satu) butir obat Tramadol 5 mg kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa minum;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Sdr. Bangkit kembali menemui Terdakwa dan mengajak bekerja sama untuk menjual obat Tramadol dengan menitipkan 5 (lima) lempeng/strip obat Tramadol



untuk terdakwa jual namun hingga keesokan harinya belum juga terdakwa jual lalu obat tersebut kemudian diambil lagi oleh Sdr. Bangkit;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Bangkit mengajak Terdakwa menemui saksi Sukur untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) lempeng Tramadol untuk Terdakwa jual yang kemudian Terdakwa berhasil menjual sebanyak 6 (enam) lempeng selama 2 (dua) hari berturut-turut kepada teman Terdakwa dan sisanya 4 (empat) lempeng dijual oleh Sdr. BANGKIT yang uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB saksi SUKUR datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan 10 (sepuluh) lempeng/strip Tramadol tersebut sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekaligus mengantarkan lagi 25 (dua puluh lima) lempeng/strip obat Tramadol untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari saksi OHAN yang memesan sebanyak 5 (lima) lempeng Tramadol, lalu saksi Ohan Terdakwa minta untuk mengambil obat Tramadol di rumah Terdakwa namun ternyata yang mengambil adalah saksi SEPTO sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi SEPTO datang lagi untuk meminta sebanyak 5 (lima) lempeng/strip obat Tramadol, namun tidak langsung membayarnya dan dibawa terlebih dahulu obat tersebut. setelah itu Terdakwa menjual kembali sebanyak 6,5 (enam setengah) lempeng kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di warung yang mengaku teman dari saksi SEPTO, lalu Terdakwa menjual obat Tramadol kepada temannya saksi LEGO dirumahnya saksi ROHIM sebanyak 4 (empat) lempeng;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB teman dari saksi ROHIM membeli obat Tramadol sebanyak 2 (dua) lempeng dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pada sore harinya lalu saksi SUKUR datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan obat Tramadol sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi SUKUR datang kerumah untuk mengambil kekurangan uang hasil penjualan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekalian mengantarkan Obat Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lempeng untuk dijual kembali. Dan obat tersebut sudah laku terjual semua di beli oleh saksi DAFFA, saksi OHAN, saksi. ROHIM dan Sdr. SEPTO selama kurun waktu 12 (dua belas) hari;
- Baru pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi SUKUR datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 100 (seratus) lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg, 50 (lima puluh) lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 kapsul, 50 (lima puluh) lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg lalu sebanyak 10 (sepuluh) lempeng TRAMADOL 50 kapsul Terdakwa titipkan kepada saksi LEGO namun disimpan di tas milik saksi ROHIM kemudian tidak berselang lama sekira pukul 20.00 WIB datang saksi Muji Raharja bersama anggota Tim dari Satnarkoba Polres Purbalingga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas peredaran obat-obatan tersebut. Selanjutnya barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dibawa ke kantor Polres Purbalingga guna pemeriksaan lebih lanjut; .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2674/NOF/2020 tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya antara lain menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor :
 1. BB-5555/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; BB-5556/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 dan BB-5558/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 yang disita dari Tersangka PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO dan saksi ROHIMANSAH Als ROHIM Bin SUMARSO tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg



Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;

2. BB-5557/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg yang disita dari Tersangka PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dipersamakan dengan unsur "Barangsiapa", adalah siapa saja selaku subjek hukum pidana yang disebut sebagai Terdakwa didalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa, didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO Alias PANDU Bin SUWARYO, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara



orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kesatu dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif yakni dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memproduksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil, sedangkan yang dimaksud mengedarkan perbuatan menyampaikan atau membawa sesuatu dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 UU No 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional maupun kosmetika, adapun yang dimaksud alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 5 UU No 36 tahun 2009 adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Dengan demikian yang dimaksud unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalah perbuatan menghasilkan obat, bahan obat, obat tradisional maupun kosmetika atau alat kesehatan, atau perbuatan menyampaikan atau membawa obat, bahan obat, obat tradisional maupun kosmetika atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan perbuatan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO betemu dengan Sdr. Bangkit (DPO) yang kemudian Sdr. Bangkit menawarkan sample (contoh) 1 (satu) butir obat Tramadol 5 mg kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa minum;



Menimbang bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Sdr. Bangkit kembali menemui Terdakwa dan mengajak bekerja sama untuk menjual obat Tramadol dengan menitipkan 5 (lima) lempeng/strip obat Tramadol untuk terdakwa jual namun hingga keesokan harinya belum juga terdakwa jual lalu obat tersebut kemudian diambil lagi oleh Sdr. Bangkit;

Menimbang bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Bangkit mengajak Terdakwa menemui saksi Sukur untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) lempeng Tramadol untuk Terdakwa jual yang kemudian Terdakwa berhasil menjual sebanyak 6 (enam) lempeng selama 2 (dua) hari berturut-turut kepada teman Terdakwa dan sisanya 4 (empat) lempeng dijual oleh Sdr. BANGKIT yang uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB saksi SUKUR datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan 10 (sepuluh) lempeng/strip Tramadol tersebut sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekaligus mengantarkan lagi 25 (dua puluh lima) lempeng/strip obat Tramadol untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa, pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari saksi OHAN yang memesan sebanyak 5 (lima) lempeng Tramadol, lalu saksi Ohan Terdakwa minta untuk mengambil obat Tramadol di rumah Terdakwa namun ter-nyata yang mengambil adalah saksi SEPTO sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi SEPTO datang lagi untuk meminta sebanyak 5 (lima) lempeng/strip obat Tramadol, namun tidak langsung membayarnya dan dibawa terlebih dahulu obat tersebut. setelah itu Terdakwa menjual kembali sebanyak 6,5 (enam setengah) lempeng kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di warung yang mengaku teman dari saksi SEPTO, lalu Terdakwa menjual obat Tramadol kepada temannya saksi LEGO dirumahnya saksi ROHIM sebanyak 4 (empat) lempeng;



Menimbang bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB teman dari saksi ROHIM membeli obat Tramadol sebanyak 2 (dua) lempeng dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pada sore harinya lalu saksi SUKUR datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan obat Tramadol sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi SUKUR datang kerumah untuk mengambil kekurangan uang hasil penjualan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekalian mengantarkan Obat Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lempeng untuk dijual kembali. Dan obat tersebut sudah laku terjual semua di beli oleh saksi DAFFA, saksi OHAN, saksi. ROHIM dan Sdr. SEPTO selama kurun waktu 12 (dua belas) hari;

Menimbang bahwa, baru pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi SUKUR datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 100 (seratus) lempeng/strip @ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg, 50 (lima puluh) lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 kapsul, 50 (lima puluh) lempeng/strip (@ 10 (sepuluh) butir alumunium foil warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg lalu sebanyak 10 (sepuluh) lempeng TRAMADOL 50 kapsul Terdakwa titipkan kepada saksi LEGO namun disimpan di tas milik saksi ROHIM kemudian tidak berselang lama sekira pukul 20.00 WIB datang saksi Muji Raharja bersama anggota Tim dari Satnarkoba Polres Purbalingga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas peredaran obat-obatan tersebut. Selanjutnya barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dibawa ke kantor Polres Purbalingga guna pemeriksaan lebih lanjut; .

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2674/NOF/2020 tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik



Cabang Semarang, yang dalam ke-simpulannya antara lain menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor :

1. BB-5555/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; BB-5556/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 dan BB-5558/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 yang disita dari Tersangka PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO dan saksi ROHIMANSAH Als ROHIM Bin SUMARSO tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;
2. BB-5557/2020/NOF berupa 30 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg yang disita dari Tersangka PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 100 (seratus) Lempeng/Strip (@ 10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg;
2. 40 (empat puluh) Lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 Kapsul;
3. 50 (lima puluh) Lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg;
4. 2 (dua) Tas Kertas corak Batik;
5. 10 (sepuluh) lempeng (setiap lempeng berisi 10 butir) obat kapsul jenis Tramadol 50Mg;
6. 1 (satu) tas cangklong warna coklat merk CUNIKY;
7. 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna hitam, No. Simcard : 089695925845, IMEI 1 : 861930045764350, IMEI 2 : 86193004576434;
8. 1 (satu) unit HP Xiami tipe Redmi Note 8 Pro warna Hijau, IMEI 1 : 861915044414958, IMEI 2 : 861915044414966, No sim Card : 085714567571;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANDU PRASETIYO NUGROHO alias PANDU Bin SUWARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6(enam)bulandan pidana denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 100 (seratus) Lempeng/Strip (@ 10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg;
 2. 40 (empat puluh) Lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRAMADOL 50 Kapsul;
 3. 50 (lima puluh) Lempeng/Strip (@10 butir) Almunium foil warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg;
 4. 2 (dua) Tas Kertas corak Batik;
 5. 10 (sepuluh) lempeng (setiap lempeng berisi 10 butir) obat kapsul jenis Tramadol 50Mg;
 6. 1 (satu) tas cangklong warna coklat merk CUNIKY; dimusnahkan;
 7. 1 (satu) buah HP Oppo A3s warna hitam, No. Simcard : 089695925845, IMEI 1 : 861930045764350, IMEI 2 : 86193004576434;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit HP Xiami tipe Redmi Note 8 Pro warna Hijau, IMEI 1 : 861915044414958, IMEI 2 : 861915044414966, No sim Card : 085714567571;

dirampas untuk negara;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji ,S.H.,M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Puspitasari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Fahmi Idris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pandu Prasetyo Nugroho als Pandu Bin Suwaryo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji ,S.H.,M.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes ,S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Puspitasari, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pbg